



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PANDEGLANG
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR: 100.2.2.4/618/PKS/SETDA-DPMPTSP/2026
NOMOR: W.12-181.HH.04.05 TAHUN 2026

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Kabupaten Pandeglang yang bertandatangan di bawah ini:

1. TB. NANDAR SUPTANDAR : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berkedudukan di Jalan Kesehatan No. 2 Pandeglang, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Kabupaten Pandeglang Nomor 800.1.11.1/1009-BKPSDM/2026 tanggal 26 Mei 2026 Tentang Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. PAGAR BUTAR BUTAR : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, berkedudukan di Jalan Brigjen K.H. Syam'un Nomor 44D, Kota

Halaman 1 dari 11

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Serang, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur Petugas Pelaksana yang menjadi kewenangan daerah otonom untuk melaksanakan tugas di bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta Penyelenggara Mal Pelayanan Publik;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan instansi vertikal pada yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum serta melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah;
- c. bahwa telah ditandatanganinya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang Nomor: 800/KEP.09-DPMPTSP/2023 Tentang Ketentuan dan Tata Tertib Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum, maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten;
- e. Bahwa telah ditandatanganinya Nota Kesepakatan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Nomor W.12-180.HH.04.02 TAHUN 2026 dan Nomor 100.2.2.3/104/NK-Pdg/2026 tanggal 15 Juni 2026 tentang Pelindungan, Pembinaan, dan Pelayanan Hukum Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Daerah; dan
- f. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dan melanjutkan kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pandeglang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6991);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251);
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252);
 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 12. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
 13. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Petugas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

bekerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk:
 - a. membantu terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu dan Terintegrasi dalam konsep Mal dengan Sistem Berbasis Elektronik; dan
 - b. menjalin kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP.
- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan daya saing daerah dengan memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik; dan
 - b. meningkatkan mutu dalam memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
- a. penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Kekayaan Intelektual;
 - b. penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Administrasi Hukum Umum;
 - c. penyediaan sarana prasarana;
 - d. penyediaan sumber daya manusia;
 - e. Petugas Pelaksana; dan
 - f. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Pelayanan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. pendampingan dan konsultasi pendaftaran dan/atau pencatatan kekayaan intelektual;
 - b. inventarisasi kekayaan intelektual komunal;
 - c. penerimaan pengaduan tindak pidana kekayaan intelektual atau permohonan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual;
 - d. sosialisasi kekayaan intelektual; dan
 - e. edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 5
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI BIDANG ADMINISTRASI HUKUM UMUM

- (1) Pelayanan administrasi hukum umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
- a. pendampingan atau konsultasi pendirian badan usaha dan badan hukum;
 - b. pendampingan atau konsultasi pengajuan legalisasi dan *apostille*;
 - c. permohonan pelantikan notaris;
 - d. permohonan pelantikan penyidik pegawai negeri sipil;
 - e. permohonan naturalisasi pewarganegaraan; dan
 - f. permohonan penerbitan surat keterangan terdaftar partai politik.

Pasal 6
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

- (1) PIHAK KESATU menyediakan sarana dan prasarana pada gerai pelayanan berupa:
- a. gedung;
 - b. listrik;
 - c. jaringan internet;
 - d. meja kerja;
 - e. kursi;
 - f. lemari;
 - g. komputer;
 - h. *printer*; dan
 - i. *display* informasi; dan
 - j. *laman* MPP
- (2) PIHAK KEDUA menyediakan sarana dan prasarana pada gerai pelayanan berupa:
- a. alat tulis kantor (ATK);
 - b. alat khusus penunjang layanan; dan
 - c. seragam Petugas Pelaksana.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi secara menyeluruh yang disebabkan kondisi tertentu, PIHAK KEDUA dapat melakukan penyediaan sarana dan prasana untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 7
PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA

- (1) PIHAK KESATU melakukan penguatan kinerja Petugas Pelaksana pada MPP melalui rapat koordinasi atau apel bersama PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU dapat menugaskan Petugas Pelaksana pada MPP yang telah mendapatkan pelatihan, pembekalan kompetensi, dan pembinaan teknis dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 8
PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK

- (1) Penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP disesuaikan dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan Petugas Pelaksana harus mematuhi ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 9
PENYELENGGARAAN

- (1) Hari dan jam penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP dilaksanakan pada Senin hingga Jumat pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berubah dan/atau bertambah yang disebabkan kondisi tertentu, PARA PIHAK dapat melakukan perubahan waktu penyelenggaraan pelayanan dengan menyampaikan surat pemberitahuan.
- (3) PARA PIHAK harus menindaklanjuti perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 11
HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU, berhak:
 - a. mengatur penggunaan atau pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik pada MPP;
 - b. membuat ketentuan dan tata tertib penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP;
 - c. memperoleh informasi pelayanan publik dari PIHAK KEDUA (antara lain : peraturan perundang-undangan; buku, brosur; leaflet; standing banner; formulir; dan lain-lain); dan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kepatuhan terhadap ketentuan dan tata tertib penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP.
- (2) PIHAK KEDUA, berhak:
- a. memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan PIHAK KESATU; dan
 - b. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP sebagai bentuk saran dan masukan untuk perbaikan pelayanan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 12
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU, wajib:
- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP;
 - b. memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP; dan
 - c. menjaga keamanan sarana dan prasarana pelayanan milik PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA, wajib:
- a. melaksanakan pelayanan publik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4;
 - b. menyediakan Petugas Pelaksana yang memberikan pelayanan pada MPP;
 - c. mematuhi ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
 - d. menjaga sarana prasarana yang disediakan oleh PIHAK KESATU selama menjalankan tugas sebagai Petugas Pelaksana; dan
 - e. membantu publikasi pelayanan publik pada MPP.

Pasal 13
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang secara sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 15
PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi bagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan masing-masing Pihak yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 16
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk PARA PIHAK di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian ini dilakukan melalui faksimili, pos, atau kurir ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Tujuan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang
Alamat : Jalan Kesehatan Nomor 2 Kabupaten Pandeglang
Telepon : (0253) 201030
Email : dpmptsp.pandeglang0@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Tujuan : Kepala Kantor Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten
Alamat : Jalan Brigjen KH Syam'un Nomor 44D, Kota Serang
Telepon : 08119920254 / 08190222210
Email : kanwil.banten@kemenkum.go.id

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 18
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu penyelenggaraan pelayanan publik, dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bencana alam dan non-alam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 19
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan sebagian ketentuan Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya seluruh isi Perjanjian.

Pasal 20
PERUBAHAN

- (1) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam adendum yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 21
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan PARA PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU,

TE NANDAR SUPTANDAR

PIHAK KEDUA,

FAGAR BUTAR BUTAR

Halaman 11 dari 11

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	